



P E N E T A P A N

Nomor: 360/Pdt.P/2018/PNCbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

YESI AGUSTIN, beralamat di Kp. Rawakalong, RT/RW 002/010, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 09 Agustus 2018 dalam Register Nomor 360/Pdt.P/2018/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3201114108910001 atas nama Yesi Agustin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria yang bernama Hermawan Sudhartio pada tanggal 18 November 2010, sebagaimana yang tercatat pada Surat Keterangan Kawin No: 00116/NKH/209017/11-10 yang dikeluarkan dari Gereja Bethel Indonesia, Curug - Gunung Sindur - Bogor pada tanggal 18 November 2010;
3. Bahwa dari perkawinan pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ryan Efraim yang lahir di Bogor pada tanggal 29-12-2010;
4. Bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan Pemohon tersebut hanya dilangsungkan secara Upacara Gereja. Terhadap perkawinan tersebut belum dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, serta belum dibuatkan akte perkawinannya;
5. Bahwa Pemohon ingin mendaftarkan pencatatan pernikahan pemohon agar diterbitkan kutipan Akta Perkawinan Pemohon;

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk permohonan pendaftaran pencatatan perkawinan terlambat diperlukan suatu penetapan dari pengadilan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini, memohon dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, agar berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
7. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pencatatan pernikahan pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
8. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan pencatatan pernikahan terlambat atas nama Hermawan Sudhartio dan Yesi Agustin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan untuk dicatatkan ke dalam register yang berlaku;
9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 3201112009 /SURKET/ 01/ 310718/ 0006 atas nama YESI AGUSTIN NIK : 3201114108910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HERMAWAN SUDHARTIO NIK: 3201112112860003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 105956.CS/2011 atas nama RYAN EFRAIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Pdt. Iwan Santoso S.Pd. tanggal 02 Agustus 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Janji Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia tanggal 18 November 2010, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3201112406150004 atas nama kepala keluarga YESI AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Akta Nikah No.00116/NKH/209017/11-10 atas nama HERMAWAN SUDARTO dan YESSY AGUSTIN yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda P-7;

Yang mana surat-surat bukti berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P-2 dan P-5 merupakan copy dari copy, dan bukti P-7 merupakan copy dari copy yang dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : THE TJENGYUH YUSUP, lahir di Tangerang tanggal 05 Juli 1947 bertempat tinggal di Kp. Rawakalong RT/RW 002/010 Kelurahan Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rawakalong, RT/RW 002/010, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 18 November 2010;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Bethel Indonesia dengan Hermawan Sudhartio;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RYAN EFRAIM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat karena kesibukan dan kelalaian Pemohon sendiri sehingga perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk membuat akta perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : GAW TJOANNIO (CICIH), lahir di Bogor tanggal 10 Desember 1956 bertempat tinggal di Kp. Rawakalong RT/RW 002/010 Kelurahan Rawakalong Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Rawakalong, RT/RW 002/010, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon sudah menikah pada tanggal 18 November 2010;
- Bahwa Pemohon menikah di Gereja Bethel Indonesia dengan Hermawan Sudhartio;
- Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama RYAN EFRAIM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat karena kesibukan dan kelalaian Pemohon sendiri sehingga perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut adalah untuk membuat akta perkawinan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lainnya dan memohon kepada Pengadilan untuk dijatuhkan keputusan atas permohonannya tersebut dan untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat Pemohon, dan berdasarkan Bukti surat P-1, P-2 serta keterangan saksi THE TJENGYUH YUSUP dan saksi GAW TJOANNIO (CICIH) menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Kp. Rawakalong, RT/RW 002/010, Kelurahan Rawakalong, Kecamatan Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang tersebut di atas yang dikaitkan dengan alat bukti surat, serta keterangan saksi THE TJENGYUH YUSUP dan saksi GAW TJOANNIO (CICIH), maka dalam hal ini Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERMAWAN SUDARTO pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 dan menurut keterangan Pemohon dan para saksi perkawinan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor dan saat ini Pemohon sangat membutuhkan akta perkawinannya untuk dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menikah secara sah dengan suami Pemohon secara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia dan Pemohon tidak mempunyai akta perkawinan karena terlambat mendaftarkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor karena kelalaian Pemohon dan sekarang Pemohon ingin mendaftarkan dan melaporkan perkawinannya untuk mendapatkan akta perkawinan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon diberi ijin untuk mengurus akta pernikahannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor bahwa di Bogor pada hari Kamis tanggal 18 November 2010 telah terjadi pernikahan antara HERMAWAN SUDARTO dengan YESSY AGUSTIN untuk dicatat didalam buku register dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 5 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor diperintahkan untuk menerbitkan akta perkawinannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut petitum 1,2, dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut petitum 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Jo. UU. No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengurus pencatatan pernikahan pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan pencatatan pernikahan terlambat atas nama Hermawan Sudhartio dan Yesi Agustin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Pemohon dan untuk dicatatkan ke dalam register yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **31 Agustus 2018**, oleh **NUSI, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARIA CHRISTINE, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

T.T.D

T.T.D

MARIA CHRISTINE, S.H.

NUSI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Permohonan Nomor 360/Pdt.P/2018/PN Cbi
Form-02/SOP/04.3/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)